



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

Nomor SOP : B.1849/PPN.A/OT.710/VI/2026

Tgl Pembuatan : Senin, 22 Juni 2026

Tgl Efektif : Rabu, 24 Juni 2026

Tgl Pengesahan : Rabu, 24 Juni 2026

Disahkan oleh :

KEPALA PPN AMBON

Recky Pangemanan, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198108032005021002

Nama SOP : **PENGUJIAN KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN**

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Surat Keputusan Nomor 42/PPID-KKP/IX/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 7 Surat Keputusan Nomor I/PPID-DJPT/IV/2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
- 3 Mempunyai communication skill
- 4 Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Permintaan Informasi Publik Langsung
- 2 SOP Permintaan Informasi Publik Secara Online
- 3 SOP Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik
- 4 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Perlengkapan Peralatan

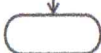
- 1 Komputer, laptop, ATK
- 2 Jaringan Internet

Peringatan

- 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, Maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Ambon
- 2 Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN
- 3 Pelaksanaan SOP harus berorientasi core value Berakhlak

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Buku tamu/agenda
- 2 Daftar pemohon

No.	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana PPN Ambon	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Kementerian / PPID Pelaksana Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat perihal pemutakhiran Daftar informasi Dikecualikan (DIK) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPN Ambon untuk mengidentifikasi DIK PPN Ambon berdasarkan peraturan perundang-undangan.				Surat	5 Menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIK PPN Ambon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPN Ambon untuk diverifikasi				DIP sebelumnya	3 Hari Kerja	Draft Pemutakhiran DIP	
3	Melakukan verifikasi atas DIK yang kemudian akan dilakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Draft Pemutakhiran DIP	60 Menit	Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	
4	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara bersama sama dan dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan.				Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	1 Hari Kerja	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIK sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi Publik.				Penetapan DIP	5 Menit	Penetapan DIP	